



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

Angka 32

Pasal 94

Yang dimaksud dengan “tunjangan tetap” adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Angka 33

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “didahulukan pembayarannya” yaitu pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan dari semua jenis kreditur termasuk kreditur separatis atau kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 96

Dihapus.

Angka 35

Pasal 97

Dihapus.

Angka 36

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 37 . . .